



Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. : (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : set.surakarta@bawaslu.go.id

Surakarta, 08 November 2023

Nomor : 3012/PM.02.02/K.JT-34/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Untuk Tidak Ada Kampanye atau sejenis.

Yth. Manajer Venue Kota Surakarta
Piala Dunia U-17

Di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan pertandingan sepak bola Piala Dunia U-17 di Indonesia dan Kota Surakarta menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan beberapa pertandingan di Stadion Manahan Solo, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- B. Bahwa ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur
1. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 2. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU Pemilu mengatur :
1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- D. Bahwa Ketentuan Pasal 283 UU Pemilu mengatur :
1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan terkait tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada Manajer Venue Kota Surakarta Piala Dunia U-17 untuk :
1. Tidak memfasilitasi pihak-pihak yang berencana menggunakan

kegiatan Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan di Venue Stadion Manahan Solo untuk tujuan kampanye;

2. Supporter yang akan hadir menyaksikan Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan di Venue Stadion Manahan Solo untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”;
3. Melarang penyebaran bahan kampanye atau memasang alat peraga kampanye saat penyelenggaraan kegiatan Piala Dunia U-17 di Venue Stadion Manahan Solo;
4. Melarang pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu pada saat penyelenggaraan kegiatan Piala Dunia U-17 di Venue Stadion Manahan Solo;
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” pada penyelenggaraan kegiatan Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan di Venue Stadion Manahan Solo, Bawaslu Kota Surakarta akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


KETUA
Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.